



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH  
KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues, perlu menyusun Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Paraf Koordinasi

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023 Nomor 133, Tambahan Lembaran Kabupaten Gayo Lues Nomor 130).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH.

Paraf Koordinasi



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
6. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan WH adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues;
7. Kepala Satuan atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues.
9. Sekretaris atau Jabatan Administrator adalah Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues;
10. Bidang adalah Bidang pada Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues;
11. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid atau Jabatan Administrator adalah Kepala Bidang pada Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues;
12. Subbagian yang selanjutnya Subbag adalah Subbagian pada Sekretariat Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues;
13. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag atau Jabatan Pengawas adalah Kepala subbagian pada Sekretariat Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues;
14. Seksi adalah Seksi pada Bidang Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues;
15. Kepala Seksi selanjutnya disebut Kasi atau Jabatan Pengawas adalah Kepala Seksi pada Bidang Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues.
16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan warga negara.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Paraf Koordinasi  
 

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Satpol PP dan WH dengan Tipe setara B merupakan unsur Perangkat Kabupaten di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga.
- (2) Satpol PP dan WH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah bertanggungjawab kepada Kepala Satuan;
- (4) Bidang dipimpin oleh Kabid yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan;
- (5) Subbag dipimpin oleh Kasubbag yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada sekretaris;
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabid.

Paraf Koordinasi
 

Bagian kedua  
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Satpol PP dan WH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat;
    1. Subbag Umum, Kepegawaian dan Pelaporan;
    2. Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban, terdiri atas:
    1. Seksi Ketentraman;
    2. Seksi Ketertiban; dan
    3. Seksi Operasi dan Pengendalian.
  - d. Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syari'at Islam, terdiri atas:
    1. Seksi Penegakan dan Pelayanan;
    2. Seksi Penyidikan dan Penindakan; dan
    3. Seksi Pembinaan.
  - e. Bidang Sumber daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
    1. Seksi Sumber Daya Aparatur;
    2. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
    3. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala Satuan

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban, bidang penegakan kebijakan daerah dan syari'at Islam dan bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban, bidang penegakan kebijakan daerah, syari'at Islam, bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;

Paraf Koordinasi




- b. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan di bidang ketentraman, ketertiban, bidang penegakan kebijakan daerah, syari'at Islam, bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- c. penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan dinas menurut skala prioritas pembangunan daerah maupun nasional untuk mendukung visi dan misi kabupaten dan kebijakan Bupati;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perundang-undangan, qanun, peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
- e. pengelolaan urusan administrasi yang meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), ketatalaksanaan, perundang-undangan, bantuan hukum, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja dan dokumentasi;
- f. pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan, peralatan, dan barang milik negara;
- g. pembinaan, koordinasi, pengendalian penyelenggaraan pemeliharaan dan penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban, bidang penegakan kebijakan daerah, syari'at Islam, bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat di daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan dan penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban, bidang penegakan kebijakan daerah, syari'at Islam, bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat di daerah;
- i. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kedua  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan koordinasi, pelayanan administrasi dan teknis penyusunan perencanaan, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja, dokumentasi, keuangan dan aset, pelaporan kinerja dan evaluasi serta urusan aparatur sipil negara di lingkup Satuan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja, anggaran dan laporan;

Paraf Koordinasi


- b. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan kesekretariatan;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan satuan;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- f. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan kehumasan;
- g. pelaksanaan pengelolaan urusan ASN;
- h. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
- i. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Subbag Umum, Kepegawaian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja, dokumentasi dan kehumasan.
- (2) Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan, perbendaharaan dan gaji, akuntansi, verifikasi, pertanggungjawaban, pembukuan dan penatausahaan aset.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Ketentraman dan Ketertiban

#### Pasal 8

- (1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan operasi dan pengendalian serta kerja sama peningkatan Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Bidang Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melaksanakan fungsi:
  - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional.
  - c. Penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional.

Paraf Koordinasi
 

- d. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- f. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- g. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
- h. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kabupaten Gayo Lues;
- i. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Gayo Lues;
- j. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
- k. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung gedung milik Pemerintah Daerah;
- l. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- p. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Ketentraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman.
- (2) Seksi Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketertiban.

Paraf Koordinasi
 

- (3) Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan operasi dan pengendalian peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam

#### Pasal 10

- (1) Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan, penyidikan dan penindakan dan pembinaan terhadap pelanggaran kebijakan daerah.
- (2) Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penegakan, penyidikan dan penindakan, pembinaan terhadap pelanggaran kebijakan daerah;
  - b. penyusunan rencana kerja dan anggaran di bidang penegakan, penyidikan, penindakan dan pembinaan terhadap pelanggaran kebijakan daerah;
  - c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan dibidang penegakan, penyidikan dan penindakan dan pembinaan terhadap pelanggaran kebijakan daerah;
  - d. pelaksanaan pengelolaan di bidang penegakan dan pelayanan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan di bidang penyidikan dan penindakan;
  - f. pelaksanaan pengelolaan di bidang pembinaan;
  - g. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan, penyidikan dan penindakan, pembinaan terhadap pelanggaran kebijakan daerah;
  - h. pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan, penyidikan, penindakan dan pembinaan terhadap pelanggaran kebijakan daerah; dan
  - i. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paraf Koordinasi
 

## Pasal 11

- (1) Seksi Penegakan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan dan pelayanan penegakan kebijakan daerah dan syariat Islam.
- (2) Seksi Penyidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penindakan penegakan kebijakan daerah dan syariat islam.
- (3) Seksi Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penegakan kebijakan daerah dan syariat Islam.

## Bagian Kelima

Bidang Sumber Daya Aparatur dan  
Perlindungan Masyarakat

## Pasal 12

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat.
- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai fungsi;
  - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja serta pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
  - b. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;

Paraf Koordinasi
 

- c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. Penetapan rumusan kebijakan operasional sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat;
- f. Penetapan rumusan kebijakan operasional PPNS, pengelolaan data dan administrasi PPNS;
- g. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan wawasan PPNS;
- h. Penetapan rumusan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat meliputi peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan penanggulangan;
- i. Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- j. Penetapan rumusan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- k. Penetapan rumusan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat;
- l. Penetapan rumusan penyiapan bantuan pengerahan sumber daya satuan perlindungan masyarakat dalam hal penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- m. Pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
- n. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Seksi Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya Aparatur.

Paraf Koordinasi
 

- (2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Masyarakat.
- (3) Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, koordinasi perumusan kebijakan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Potensi Masyarakat.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 14

Di lingkungan Satpol PP dan WH dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satpol PP dan WH, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

Paraf Koordinasi
 

- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Satpol PP dan WH wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Satpol PP dan WH tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Satpol PP dan WH menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Satpol PP dan WH sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Satpol PP dan WH menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Satpol PP dan WH menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Satpol PP dan WH menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Satpol PP dan WH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Satpol PP dan WH.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Satpol PP dan WH menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas.

Paraf Koordinasi
 

- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Satpol PP dan WH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satpol PP dan WH.

#### Pasal 21

Kepala Satpol PP dan WH menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Setda secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satpol PP dan WH dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 24

Kepala Satpol PP dan WH, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.


#### Pasal 25

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Satpol PP dan WH diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi



## Pasal 27

Jabatan pada Satpol PP dan WH sebagai berikut :

- a. Kepala Satpol PP dan WH merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

## Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satpol PP dan WH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 29

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN LAIN LAIN

## Pasal 30

- (1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja pemangku jabatan serta peta jabatan di lingkungan Satpol PP dan WH ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Satpol PP dan WH ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Satpol PP dan WH ditetapkan oleh Bupati.

Paraf Koordinasi  


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 275) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 423); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 16 Februari 2024 M  
6 Sya'ban 1445 H


Pj. BUPATI GAYO LUES,  
  
H. ALHUDRI


Diundangkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 16 Februari 2024 M  
6 Sya'ban 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,  
  
H. J A T A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR : 15 TAHUN 2024  
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2024 M  
6 SYA'BAN 1445 H

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH



Pj. BUPATI GAYO LUES,   
  
H. ALHUDRI